

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan data pada kelima terminal tipe A yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, sumber daya manusia (SDM) dengan status pegawai negeri sipil (PNS) paling banyak terletak pada Terminal tipe A Anak Air yaitu sebanyak 14 orang, sumber daya manusia (SDM) dengan status pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) paling banyak terletak pada Terminal tipe A Anak Air yaitu sebanyak 20 orang, sumber daya manusia (SDM) dengan status pegawai negeri sipil (PNS) paling sedikit terletak pada Terminal tipe A Kiliran Jao yaitu sebanyak 6 orang, dan sumber daya manusia (SDM) dengan status pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) paling sedikit terletak pada Terminal tipe A Kiliran Jao yaitu sebanyak 10 orang. Terminal tipe A Simpang Aur, Terminal tipe A Kiliran Jao, Terminal tipe A Bareh Solok, dan Terminal tipe A Anak Air belum memiliki sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor (PKB). Lima terminal tipe A yang terletak di Provinsi Sumatera Barat belum memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan. Perusahaan Otobus (PO), armada angkutan umum, dan trayek angkutan umum terbanyak terletak di Terminal tipe A Anak Air yaitu 30 perusahaan otobus (PO), 275 armada angkutan umum, dan 39 trayek angkutan umum. Terminal tipe A Kiliran Jao dan Terminal tipe A Anak Air belum memiliki jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum dari masing-masing trayek. Terminal tipe A Bareh Solok memeriksa sebanyak 8186 kendaraan dan pelanggaran terbanyak terletak di Terminal tipe A Jati Pariaman yaitu sebanyak 1772 kendaraan.
2. Berdasarkan data pada ketiga UPPKB yang terletak di Provinsi Sumatera Barat untuk Sumber Daya Manusia menurut PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan pada UPPKB Sungai Langsung belum memenuhi karena kurangnya Sumber Daya Manusia penguji kendaraan bermotor, teknisi elektrik/mekanikal dan pengelola teknologi informasi. Sumber Daya Manusia UPPKB Air Haji belum memenuhi karena kurangnya Sumber Daya Manusia

pengelola teknologi informasi dan penguji kendaraan bermotor. Sumber Daya Manusia UPPKB Tanjung Balik belum memenuhi karena kurangnya Sumber Daya Manusia penguji kendaraan. Sedangkan, untuk fasilitas dari ketiga UPPKB masih belum memenuhi sesuai dengan PM 18 Tahun 2021. Fasilitas UPPKB Sungai Lintang masih kurang fasilitas utama alat pemindai data, alat pemindai dimensi kendaraan, detektor kendaraan, fasilitas penunjang tempat ibadah, kantin, tempat istirahat pengemudi, jenis usaha komersil lainnya. Fasilitas UPPKB Air Haji masih kurang fasilitas utama alat pemindai data, alat pemindai dimensi kendaraan, detektor kendaraan, fasilitas penunjang kantin, tempat istirahat pengemudi, Jenis usaha komersil lainnya. Fasilitas UPPKB Tanjung Balik masih kurang fasilitas utama alat pemindai data, alat pemindai dimensi kendaraan, sistem informasi, detektor kendaraan, papan informasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas penunjang ruang terbuka hijau, kantin, tempat istirahat pengemudi, jenis usaha komersil lainnya.

3. Profil keselamatan jalan Provinsi Sumatera Barat, didapatkan kecelakaan tertinggi terdapat di Kota Padang dengan rata-rata kejadian kecelakaan 4 tahun terakhir diatas 500 kejadian kecelakaan. Dengan indeks Fatalitas Perpanjang jalan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 3,39% dan terendah pada sebesar 2017 dan 2020 sebesar 2,43%. Tingkat Kecelakaan Perpanjang jalan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 35% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 27%. Fatalitas perkendaraan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,023% dan terendah di tahun 2020 sebesar 0,015%. Tingkat keparahan (*Case Fatality Rate*) tertinggi tahun 2018 sebesar 10,7% dan terendah di tahun 2020 sebesar 8.7%.

Dengan penyebab kecelakaan tertinggi disebabkan oleh manusia, kendaraan yang terlibat tertinggi adalah kendaraan motor, Usia yang terlibat kecelakaan tertinggi umur 18-30 tahun dengan identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan Adinegoro dan jalan Prof. Dr. Hamka menjadi jalan yang mendapat nilai EAN tertinggi.

4. Upaya penanganan daerah rawan kecelakaan di Kota Padang sebagai berikut :
 - a. Jalan Adinegoro memiliki tipe jalan 4/2 D dengan lebar jalan 7 meter, lebar median 3 meter dan, lebar bahu trotoar 2 meter, rata-rata kecepatan kendaraan diatas 40 km/jam tingkat pelayanan ruas mendapatkan Nilai D pada jam tertinggi dan jam terendah tingkat pelayanan B pada jam terendah dalam zona arus lalu lintas stabil. tipe tabrakan kecelakaan jalan Adinegoro

kota Padang tahun 2021 Secara keseluruhan yang paling sering terjadi adalah dengan jenis tabrakan depan-belakang. Perlengkapan jalan terdapat 33 rambu yang pudar. Kawasan Stasiun dan pasar masih sangat kurang sekali tentang fasilitas bagi pejalan kaki, seperti tidak adanya zebra cross dan tidak layak jembatan penyebrangan orang sehingga pejalan kaki yang ingin menyebrang tidak ada fasilitas. Penyebab kecelakaan untuk factor manusia yaitu tidak tertib, untuk factor kendaraan rem tidak berfungsi.

- b. Jalan Prof. Dr Hamka memiliki tipe jalan 4/2 D dengan lebar jalan 7 meter, lebar median 3 meter dan, lebar bahu trotoar 2 meter, rata-rata kecepatan kendaraan diatas 45 km/jam tingkat pelayanan ruas mendapatkan nilai D pada jam tertinggi dan jam terendah tingkat pelayanan B pada jam terendah. tipe tabrakan kecelakaan jalan Prof. Dr Hamka Kota Padang tahun 2021 Secara keseluruhan yang paling sering terjadi adalah dengan jenis tabrakan depan-samping. Perlengkapan jalan terdapat 25 rambu yang pudar. Kawasan sekolah dan pusat perbelanjaan masih sangat kurang sekali tentang fasilitas bagi pejalan kaki, seperti tidak adanya zebra cross sehingga pejalan kaki yang ingin menyebrang tidak ada fasilitas tersebut. Penyebab kecelakaan untuk factor manusia yaitu tidak tertib, untuk factor kendaraan rem tidak berfungsi, dan faktor alam yaitu hujan.

VII.2 Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Program kerjasama antar instansi terkait seperti pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian terkait dengan pencegahan dan tindakan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Upaya tersebut dapat dilakukan terkait pemberlakuan regulasi, penindakan terhadap pelanggaran yang tidak sesuai aturan, dan peningkatan kinerja sarana prasarana.
 - b. Melakukan sosialisasi dengan materi cara mengemudi yang baik, serta dapat dilakukan peragaan agar target penyuluh lebih memahami sehingga faktor lengah pada pengemudi dapat diwaspadai.

2. Bagi BPTD

- a. Perlu adanya pemenuhan fasilitas terminal yang belum memenuhi Peraturan Menteri No.132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan demi tercapainya transportasi yang nyaman, aman, dan selamat.
- b. Penambahan atau rekrutmen sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor (PKB) pada Terminal tipe A Simpang Aur, Terminal tipe A Kiliran Jao, Terminal tipe A Bareh Solok, dan Terminal tipe A Anak Air.
- c. Perlu ada penyusunan jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum dari masing-masing trayek pada Terminal tipe A Kiliran Jao dan Terminal tipe A Anak Air.
- d. Penambahan atau rekrutmen petugas UPPKB yang kompeten di bidangnya sehingga para petugas dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan mencapai standar kebutuhan sumber daya manusia di UPPKB.
- e. Perlu adanya penambahan fasilitas di UPPKB yang belum mencapai sesuai studi literatur Peraturan Menteri No.18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- f. Melakukan perbaikan perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan.
- g. Melakukan perbaikan fasilitas yang belum tersedia di UPPKB dan terminal.
- h. Perekrutan Sumber Daya Manusia Penguji Kendaraan Bermotor dan Pengelola Teknologi Informasi, dan untuk UPPKB Tanjung Balik kurang Sumber Daya Manusia kurang Penguji Kendaraan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat dengan rentang usia 18-30 tahun terutama pada pelajar SMA. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian materi terkait dengan peraturan berlalu lintas, etika saat berkendara, serta pentingnya memiliki SIM pada pengendara.
- b. Masyarakat perlu mengerti pentingnya menggunakan helm untuk meminimalisir fatalitas pada saat kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, U. (2015). *Analisis Penentuan dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan di Jalur Nasional Kota Tangerang Selatan*. Skripsi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2021). *BPS*. <https://sumbar.bps.go.id/publication/2022/05/20/b163844115b67c744db1dc21/master-wilayah-administrasi-provinsi-sumatera-barat-2021.html>
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. *Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Departemen Perhubungan.
- Gewinn. (2022). *Apa itu UPPKB? Fungsi dan Tujuan*. © 2022 Jembatan Timbang Gewinn..[https://www.jembatantimbangindonesia.com/apa-itu-uppkb-fungsi-dan-tujuan/\(Di akses:1 April 2022\)](https://www.jembatantimbangindonesia.com/apa-itu-uppkb-fungsi-dan-tujuan/(Di%20akses:1%20April%202022))
- Hartati, M. P. (2018). *Tata Ruang Parkir dan Manuver Kendaraan Berat Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (Studi Kasus: UPPKB Wanareja)*. 4(1), 1–23. [https://doi.org/ISSN 2337-4349](https://doi.org/ISSN%202337-4349)
- Kementerian Perhubungan. (1995). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan*. Jakarta:Kementerian Perhubungan
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekertariat Negara.
- _____ (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*. Jakarta:Kementerian Perhubungan
- _____ (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan*. Jakarta:Kementerian Perhubungan
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Jakarta:Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta.
- _____ Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Rambu Lalu Lintas*. Jakarta.

_____ Nomor 27 Tahun 2018 tentang *Alat Penerangan Jalan*. Jakarta.

Wedasana, A. (2011). *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Skripsi, Universitas Udayana, Program Magister Studi Teknik Sipil.